



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**NOMOR 3 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI KAWASAN  
HUTAN NEGARA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa hutan adalah sumber daya alam yang sangat potensial, mempunyai peranan penting dalam mempertahankan ekosistem, dan merupakan kekayaan yang langsung dikuasai Negara yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa untuk mempertahankan agar fungsi hutan tetap terjamin, maka hutan tersebut perlu dijaga, dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya serta terhindar dari perusakan;
  - c. bahwa masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan di Hutan Negara perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum sehingga masyarakat dapat memanfaatkan peran dan fungsi hutan secara berdayaguna dan berhasil guna;
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 khusus pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu kewenangan pengelolaan, pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh Pemerintah Pusat telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dari Kawasan Hutan Negara di Kabupaten Tapanuli Tengah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil Masyarakat;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang, Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1990 tentang, Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang, Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang, Izin Usaha Industri;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang, Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang, Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang, Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang, Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001



Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Teknik Perencanaan Kehutanan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang, Perlindungan Hutan;
24. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.0.7.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/KPTS-II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 1994, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**dan**

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI KAWASAN HUTAN NEGARA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.



3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Camat adalah Camat Kecamatan setempat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
8. Hutan adalah suatu Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah dan tidak dibebani hak atas tanah.
10. Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Wewenang tertulis untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan Negara.
11. Pemegang izin Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang diberikan izin untuk melakukan rangkaian kegiatan mengambil, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara.
12. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah Hasil hutan berupa rotan, Madu, buah-buahan, getah-getahan, obat-obatan dan aneka hasil hutan lainnya, perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional yang berada pada kawasan hutan Negara.
13. Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Industri yang mengolah langsung hasil hutan bukan kayu.
14. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya dapat disingkat PSDH Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik atas pemanfaata hasil hutan bukan kayu dari kawasan Hutan Negara yang disetor ke Rekening Menteri Kehutanan RI sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
16. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya dapat disingkat dengan LHP adalah Dokumen yang memuat jumlah volume dan jenis hasil hutan kayu yang diopname.
17. Daftar Hasil Hutan yang selanjutnya dapat disingkat dengan DHH adalah dokumen hasil hutan yang akan diangkut dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari SKSHH.
18. Pejabat Penagih/Pemungut adalah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dihunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan

Perkebunan untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PSDH Hasil Hutan Bukan Kayu dari Kawasan Hutan Negara.

19. Laporan Penerimaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya dapat disingkat dengan LPHHBK adalah Dokumen yang memuat jumlah volume, jenis hasil hutan yang diterima oleh industri setiap bulannya.
20. Bendaharawan Penerima adalah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dihunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk menerima dan membukukan Bukti Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan sumbangan pihak ketiga.
21. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah secara ikhlas dan tidak mengikat yang diperoleh dari pihak ketiga secara sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk uang atau barang-barang bergerak atau tidak bergerak.
22. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
23. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya di dalam hutan lindung dan atau hutan produksi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi pokok retribusi.
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Surat Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada Wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.



29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKB-T adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Persyaratan**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dapat melakukan kegiatan pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan Negara setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Camat setempat dengan melampirkan :
- a. Fotocopy KTP;
  - b. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah ditanda syahkan Pejabat yang berwenang bagi pemohon yang berbadan hukum;
  - c. Peta lokasi yang dimohon.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara**

##### **Pasal 3**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi/pertimbangan teknis oleh Kepala dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Rekomendasi/petimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas penelitian terhadap pemenuhan syarat administratif dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) letak dan keadaan lapangan serta potensi hasil hutan



menyangkut jenis dan perkiraan volume sesuai hasil pemeriksaan lapangan (cruising) yang dilaksanakan petugas lapangan.

- (3) Biaya Pemeriksaan Lapangan dan Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada pemohon izin.

### **BAB III MASA BERLAKUNYA IZIN**

#### **Pasal 4**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin berakhir karena :
  - a. Jangka Waktu yang diberikan telah berakhir.
  - b. Target Volume sudah tercapai.
  - c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Bupati sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir.

#### **Pasal 5**

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dicabut apabila :

- a. Melanggar Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Merugikan kepentingan umum.

### **BAB IV PERPANJANGAN IZIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Terhadap izin yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang apabila :
  - a. Potensi hasil hutan bukan kayu masih memungkinkan dan keadaan lapangan masih mengijinkan.
  - b. Pemegang izin telah melunasi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
  - b. Permohonan perpanjangan izin disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan :
    - 1) Berita Acara Pemeriksaan Potensi Hasil Hutan yang masih tersisa;
    - 2) Peta lokasi;

- 3) Rencana Kerja tahunan yang disyahkan oleh Bupati bagi izin pengambilan hasil hutan bukan kayu.

## **BAB V**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Dengan Nama Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Negara dipungut Retribusi atas Pemberian Izin dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Negara.

#### **Pasal 8**

Objek Retribusi adalah Pelayanan atas Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari kawasan Hutan Negara.

#### **Pasal 9**

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat izin pengambilan hasil hutan bukan kayu dari kawasan Hutan Negara.

## **BAB VI**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

Retribusi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu termasuk retribusi perizinan tertentu.

## **B A B VII**

### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi izin adalah Untuk pengembangan Hutan Negara meliputi kegiatan Pengendalian dan Pengawasan.

## **B A B VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1).Setiap Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dikenakan Retribusi sebesar Rp.150.000,-/Ha.

- (2). Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan Negara dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Perubahan Tarif Retribusi dan Provisi sumber Daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dapat ditinjau kembali paling cepat 6 (enam) bulan sesuai perkembangan harga pasar.

## **BAB IX**

### **KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

#### **Pasal 14**

Setiap pemegang izin berkewajiban :

- a. Membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) atas seluruh hasil hutan bukan kayu pada areal yang diberikan izin;
- b. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberikan izin;
- c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikan izin usaha, kecuali untuk izin pemungutan hasil hutan;
- d. Membuat laporan kegiatan secara periodik;
- e. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan;
- f. Pemegang izin dalam bentuk Badan Usaha wajib menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku;
- g. Mempekerjakan tenaga professional bidang Kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- h. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
- i. Memelihara dan melestarikan semaksimal mungkin areal hutan pada lokasi yang diberikan;
- j. Melakukan penatausahaan hasil hutan bukan kayu;
- k. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu;
- l. Menjamin penyediaan bahan baku untuk industri primer hasil hutan bukan kayu;
- m. Membuat dan mengajukan rencana karya/rencana kerja tahunan setiap tahun

#### **Pasal 15**

Setiap Pengangkutan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**B A B X**  
**KETENTUAN LARANGAN**

**Pasal 16**

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan kecuali ada persetujuan tertulis dari Bupati.

**BAB XI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 17**

Retribusi izin pengambilan hasil hutan bukan kayu dipungut di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Pasal 19**

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) Berdasarkan pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (3) Dalam hal SPDORD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 20**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**Pasal 21**

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/ diborongkan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SPTRD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya keputusan tersebut diatas.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

**Pasal 23**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 24**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 25**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SPTRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang

tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 26**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 27**

Dalam hal Retribusi tidak dibayar tepat pada waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XVI**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

##### **Pasal 28**

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

##### **Pasal 29**

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **B A B XVII**

#### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

##### **Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran.



- (4) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijawab Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

**B A B XVIII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan lebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayar.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 32**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRSLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya keputusan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 33**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilakukan dengan Menerbitkan SPMKR.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan buku pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

## B A B XIX

### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurangan penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**B A B XX**  
**KADALUWARSA**  
**Pasal 36**

- (1) Penagihan Retribusi Kadaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya surat teguran
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI**  
**YANG KADALUWARSA**  
**Pasal 37**

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kadaluwarsa.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**B A B XXII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 38**

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

**B A B XXIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 39**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## B A B XXIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**B A B XXV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan**  
**pada tanggal 10 Mei 2007.**

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**TUANI LUMBANTOBING**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 16 Mei 2007.



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E**

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2007

T E N T A N G

**IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI  
KAWASAN HUTAN NEGARA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dimana pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Di samping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.



Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "tidak dapat diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukupjelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukupjelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas



Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 3**

- 3) Rencana Kerja tahunan yang disahkan oleh Bupati bagi izin pengambilan hasil hutan bukan kayu.

## **BAB V**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Dengan Nama Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Negara dipungut Retribusi atas Pemberian Izin dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Negara.

#### **Pasal 8**

Objek Retribusi adalah Pelayanan atas Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari kawasan Hutan Negara.

#### **Pasal 9**

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat izin pengambilan hasil hutan bukan kayu dari kawasan Hutan Negara.

## **BAB VI**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

Retribusi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu termasuk retribusi perizinan tertentu.

## **B A B VII**

### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi izin adalah Untuk pengembangan Hutan Negara meliputi kegiatan Pengendalian dan Pengawasan.

## **B A B VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1).Setiap Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dikenakan Retribusi sebesar Rp.150.000,-/Ha.